



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Angelina Maxwell Wijaya, Perempuan, lahir di Depok, tanggal 9 April 2000, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pabuaran RT.03 RW.13, No. 8, Kelurahan Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di email: anglmxwll@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas 1 (satu) orang yang bernama:

- William Maxwell, lahir di Medan, 19 Mei 1995, NIK 3201131905950004, umur 28 tahun, agama Buddha, beralamat di Jalan Pabuaran RT 03 RW 13 No 8 Kelurahan Citayam Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

Adapun alasan dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201134904000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor
2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung William Maxwell yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Linawaty Rostan, Ibu Linawaty Rostan telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 2019, dan Bapak Gunawan Wijaya masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti Kartu Keluarga (KK), baik Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pabuaran RT 03 RW 13 No 8 Kelurahan Citayam Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa Pemohon mengajukan di Pengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana ditentukan dalam pasal 436 KUHP Perdata, *"bahwa segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada pengadilan negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan"*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHP Perdata menjelaskan bahwa *"Setiap dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditetapkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan"*.
5. Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama William Maxwell menderita penyakit bipolar yang menyebabkan keborosan saat timbul gejala manik, terlebih ketidakmampuan untuk mengatur keuangannya sendiri dan melakukan pinjaman online yang berlebihan;
6. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas Kakak Kandung Pemohon tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 433 paragraf kedua KUHP Perdata dan oleh karenanya harus berada di bawah pengampunan;
7. Bahwa tujuan dari pengajuan pengampunan dan perwalian ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak William Maxwell baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ibu kandungnya dan perbuatan hukum lainnya, seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;
8. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 444 KUHP Perdata bahwa segala penetapan dan putusan mengenai pengampunan harus diumumkan dengan menempatkannya dalam berita negara. maka dalam penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan penetapan tersebut, kepada Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta guna dimuat dalam berita Negara.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Angelina Maxwell Wijaya) sebagai wali pengampu dari Kakak Kandung Pemohon (William Maxwell);
3. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi William Maxwell tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan permohonan sebagai berikut:

Awalnya petitum angka 4 berbunyi sebagai berikut:

- 3). Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi William Maxwell tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Diperbaiki menjadi:

- 3). Menetapkan Pemohon Angelina Maxwell Wijaya untuk mewakili William Maxwell, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201134904000001 atas nama Angelina Maxwell Wijaya;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201131905950004 atas nama William Maxwell;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3201131207070033 atas nama Kepala Keluarga Gunawan Wijaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 18-12-2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 4 Mei 2000, atas nama Angelina Maxwell Wijaya, lahir di Kota Depok, tanggal 9 April 2000, anak ketiga, perempuan, dari ayah Gunawan Wijaya Tjong dan ibu Linawaty Rostan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1689/1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 29 Juni 1995, atas nama William Maxwell, lahir di Kota Medan, tanggal 19 Mei 1995, anak kedua, laki-laki, dari suami isteri Hai Kuan dan Linawaty Rostan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Perkawinan No. 171/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Medan, tertanggal 11 Februari 1995, yang menerangkan pada tanggal 11 Februari 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Hai Khuan dengan Linawaty Rostan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/57/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pabuaran tertanggal 20 Juli 2023, yang menerangkan bahwa identitas atas nama Gunawan Wijaya dengan Hai Khuan adalah satu orang yang sama;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Penetapan Ganti Nama Nomor: 416/Pdt.P/1999/PN Medan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan tertanggal 16 Agustus 1999 yang semula bernama Hai Khuan menjadi Gunawan Wijaya dan lengkapnya bernama Gunawan Wijaya Tjong;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-05072019-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama Linawaty Rostan, meninggal dunia di Medan, pada tanggal 22 Juni 2019;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. SR.04.05/CN.KCN/25/R/2024, yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, tertanggal 1 Februari 2024 atas nama William Maxwell, dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami gangguan afektif bipolar, ditandai dengan adanya Riwayat mengalami episode depresif (penurunan suasana perasaan) dan episode manik (peningkatan suasana perasaan) yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain sehingga diperlukan pengobatan psikiatrik yang rutin dengan pendampingan oleh keluarga agar mampu menjalani pengobatan secara konsisten sehingga mengalami perbaikan kondisi psikologis yang bermakna hingga mencapai remisi gejala;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05761, luas 68 m2, terletak di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Bogor, atas nama pemegang hak: 1. Gunawan Wijaya, 2. Viienny, 3. William Maxwell, 4. Angelina Maxwelll Wijaya;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Wijaya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan William Maxwell;
- Bahwa Pemohon adan William Maxwell adalah anak kandung saksi dari perkawinan secara sah dengan Linawaty Rostan;
- Bahwa anak saksi yang bernama William Maxwell menamatkan Pendidikan sampai Tingkat SMA dan sebelumnya tidak ada masalah

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan psikologis anak saksi tersebut yang mana anak saksi tersebut beraktifitas layaknya anak normal lainnya yaitu membantu saksi mengelola usaha panglong kayu;

- Bahwa perilaku William Maxweel mulai berubah ketika tamat SMA yang mana William mulai menarik diri dari teman-teman dan lingkungannya, pendiam dan jarang bicara/komunikasi dengan keluarga dan suka menghabiskan uang dengan pergi ke bengkel dan membongkar pasang motornya dan sering meminta uang untuk tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa selain itu William juga sering kredit atau belanja barang dan pinjam uang secara online dan kalau ditegur sering mengamuk dan mengacak-acak rumah dan menghancurkan barang-barang dan sempat pernah keluar dari rumah kemudian tinggal di apartemen dan untuk itu sering meminta uang kepada saksi yang jumlahnya tidak sedikit;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam waktu 1-2 hari sudah habis dan saksi juga membayar hutang William sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setiap bulan membayar cicilan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan sikap dan perilaku William tersebut saksi sebagai orang tua pernah membawa William untuk menjalani pengobatan di RS. St Carolus dan kemudian di rujuk ke psikiater di RS Cipto Mangunkusumo dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami gangguan afektif bipolar, ditandai dengan adanya riwayat mengalami episode depresif (penurunan suasana perasaan) dan episode manik (peningkatan suasana perasaan) yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain;
- Bahwa saat ini William sedang menjalani rawat jalan dan masih rutin kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa kesehariannya William dekat dengan adiknya yaitu Pemohon sehingga berdasarkan saran dari Psikiater terhadap William perlu pendampingan dari keluarga terdekat untuk melakukan Tindakan-tindakan atas diri William sehingga untuk itu perlu ditunjuk pengampu bagi William;
- Bahwa saat ini saksi sudah lanjut usia sehingga saksi menunjuk Pemohon sebagai adik kandung dari William sebagai pengampu;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini isteri saksi yang bernama Linawaty Rostan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan sebidang tanah yang terletak di Citayam seluas 68 m2 dan saksi bermaksud hendak menjual tanah tersebut namun untuk menjual harta peninggalan tersebut saksi, Vivienny, William Maxwell dan Angelina Maxwell Wijaya selaku ahli waris harus menghadap notaris namun oleh karena William Maxwell dalam kondisi tidak cakap untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengampu atas kakak kandungnya yang bernama William Maxwell dalam hal menjual dan melakukan proses balik nama sertifikat tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertingkah laku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dipidana dan sayang terhadap kakaknya yang bernama William Maxwell;

2. Saksi Ruswan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan William Maxwell adalah anak kandung Gunawan Wijaya dari perkawinan secara sah dengan Linawaty Rostan;
- Bahwa keponakan saksi yang bernama William Maxwell menamatkan Pendidikan sampai Tingkat SMA dan sebelumnya tidak ada masalah dengan psikologis keponakan saksi tersebut yang mana keponakan saksi tersebut beraktifitas layaknya anak normal lainnya yaitu membantu ayahnya mengelola usaha panglong kayu;
- Bahwa perilaku William Maxweel mulai berubah ketika tamat SMA yang mana William mulai menarik diri dari teman-teman dan lingkungannya, pendiam dan jarang bicara/komunikasi dengan keluarga dan suka menghabiskan uang dengan pergi ke bengkel dan membongkar pasang motornya dan sering meminta uang untuk tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa selain itu William juga sering kredit atau belanja barang dan pinjam uang secara online dan kalau ditegur sering mengamuk dan mengacak-acak rumah dan menghancurkan barang-barang dan sempat pernah keluar dari rumah kemudian tinggal di apartement dan untuk itu sering meminta uang kepada saksi yang jumlahnya tidak sedikit;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ayahnya pernah memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam waktu 1-2 hari sudah habis dan ayahnya juga membayar hutang William sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setiap bulan membayar cicilan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan sikap dan perilaku William tersebut ayahnya sebagai orang tua pernah membawa William untuk menjalani pengobatan di RS. St Carolus dan kemudian dirujuk ke psikiater di RS Cipto Mangunkusumo dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami gangguan afektif bipolar, ditandai dengan adanya riwayat mengalami episode depresif (penurunan suasana perasaan) dan episode manik (peningkatan suasana perasaan) yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain;
- Bahwa saat ini William sedang menjalani rawat jalan dan masih rutin kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa kesehariannya William dekat dengan adiknya yaitu Pemohon sehingga berdasarkan saran dari Psikiater terhadap William perlu pendampingan dari keluarga terdekat untuk melakukan Tindakan-tindakan atas diri William sehingga untuk itu perlu ditunjuk pengampu bagi William;
- Bahwa saat ini ayahnya sudah lanjut usia sehingga ayahnya menunjuk Pemohon sebagai adik kandung dari William sebagai pengampu;
- Bahwa saat ini ibu William yang bernama Linawaty Roslan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan sebidang tanah yang terletak di Citayam seluas 68 m2 dan saksi bermaksud hendak menjual tanah tersebut namun untuk menjual harta peninggalan tersebut ayahnya, Vivienny, William Maxwell dan Angelina Maxwell Wijaya selaku ahli waris harus menghadap notaris namun oleh karena William Maxwell dalam kondisi tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengampu atas kakak kandungnya yang bernama William Maxwell dalam hal menjual dan melakukan proses balik nama sertifikat tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bertingkah laku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dipidana dan sayang terhadap kakaknya yang bernama William Maxwell;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan di ruang tunggu pengunjung hadir Kakak kandung Pemohon yang bernama William Maxwell, dan Hakim telah berkomunikasi dengan kakak kandung Pemohon tersebut dan ianya mengakui bahwa psikologisnya kadang tidak stabil sehingga sering merepotkan keluarga dan menginginkan agar adiknya yaitu Pemohon ditunjuk sebagai pengampu atas dirinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas pada pokoknya yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari kakak kandungnya yang bernama William Maxwell, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 19 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan ke persidangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P34 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Angelina Maxwell Wijaya (Pemohon) sebagai Pemohon ampu (*curator*) dan William Maxwell sebagai yang dimohonkan untuk diampu (*curandus*) serta bukti Kartu Keluarga dimana keduanya bertempat tinggal di Jalan Pabuaran RT.03 RW.13, No. 8, Kelurahan Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga berdasarkan Pasal 436 KUHPerdara yang berbunyi: "segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam" dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan diri sebagai Pengampu karena kakak kandung Pemohon yang bernama William Maxwell yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan afektif bipolar, ditandai dengan adanya riwayat mengalami episode depresif (penurunan suasana perasaan) dan episode manik (peningkatan suasana perasaan) yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain dan Pemohon bersama dengan ayah Pemohon dan kakak Pemohon berkehendak akan menjual tanah peninggalan Linawaty Rostan (ibu Pemohon) namun oleh karena William Maxwell dalam kondisi tidak cakap sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengampu atas kakak kandungnya yang bernama William Maxwell dalam hal menjual dan melakukan proses balik nama sertifikat tanah yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa pengampuan adalah keadaan dari seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup atau tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan, orang yang bertugas sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan adalah seorang pengampu (*vide* Pasal 432 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengampuan diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdata, yaitu dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig* (belum cukup umur), karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

- a. Karena keadaan dungu;
- b. Karena sakit otak;
- c. Mata gelap;
- d. Karena boros;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 KUHPerdata menentukan siapa yang berhak menjadi pengampu sebagai berikut:

1. Untuk keborosan oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan istri atau suaminya;
2. Untuk lemah akal budinya oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



3. Untuk kekurangan daya berpikir oleh:

1. Setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami;
2. Jaksa, dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait materi pokok Permohon yaitu pengampunan yang mana diatur dalam Buku I KUH Perdata, untuk itu Hakim merujuk pada beberapa Pasal, sebagai berikut:

- Pasal 433 KUH Perdata:

“setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPdata di atas, jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampunan;

- Pasal 434 KUH Perdata:

“setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gunawan Wijaya dan Saksi Ruswan yang menerangkan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama William Maxwell mengalami gangguan afektif bipolar, ditandai dengan adanya Riwayat mengalami episode depresif (penurunan suasana perasaan) dan episode manik (peningkatan suasana perasaan) yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain sehingga diperlukan pengobatan psikiatrik yang rutin dengan pendampingan oleh keluarga agar mampu menjalani pengobatan secara konsisten sehingga mengalami perbaikan kondisi psikologis yang bermakna hingga mencapai remisi gejala sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. SR.04.05/CN.KCN/25/R/2024, yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, tertanggal 1 Februari 2024 atas nama William Maxwell (vide P-10);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat sekalipun Kakak kandung Pemohon yang bernama William Maxwell, saat ini berumur 28 (dua puluh delapan) tahun dan secara legal formil memang dikategorikan sebagai orang dewasa, namun karena William Maxwell mengalami gangguan afektif bipolar, ditandai dengan adanya riwayat mengalami episode depresif (penurunan suasana perasaan) dan episode manik (peningkatan suasana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan) yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain, sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. SR.04.05/CN.KCN/25/R/2024, yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, tertanggal 1 Februari 2024 atas nama William Maxwell, sehingga diperlukan pengobatan psikiatrik yang rutin dengan pendampingan oleh keluarga agar mampu menjalani pengobatan secara konsisten sehingga mengalami perbaikan kondisi psikologis yang bermakna hingga mencapai remisi gejala dengan demikian untuk beraktifitas sendiri maupun bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak dihadapan hukum tidak dimungkinkan dilakukan sendiri oleh William Maxwell sehingga menurut Pasal 432 KUHPerdara dan Pasal 433 KUHPerdara, kakak kandung Pemohon yang bernama William Maxwell dinyatakan berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersama dengan ayah Pemohon dan kakak Pemohon berkehendak akan menjual tanah peninggalan Linawaty Rostan (ibu Pemohon) namun oleh karena William Maxwell dalam kondisi tidak cakap sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengampu atas kakak kandungnya yang bernama William Maxwell dalam hal menjual dan melakukan proses balik nama sertifikat tanah yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara tentang tak cakap untuk membuat persetujuan dan Pasal 433 KUHPerdara tentang perihal pengampuan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon memiliki tanggung jawab secara moral untuk mengurus segala kepentingan dari kakak kandung Pemohon yang bernama William Maxwell tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Angelina Maxwell Wijaya, lahir di Depok, tanggal 9 April 2000 sebagai Wali Pengampu dari kakak Kandung Pemohon yang sedang menderita sakit yang bernama William Maxwell, lahir di Medan, tanggal 19 Mei 1995 untuk bertindak di depan hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon Angelina Maxwell Wijaya selaku Wali Pengampu dari kakak kandung Pemohon yang bernama William Maxwell untuk mewakili dalam tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan kehidupan William Maxwell;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi tanggal 5 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd//

Ttd//

Irshanty M. Ilma, S.H. M.H.

Christina Simanulang, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses..... Rp. 50.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)